BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 32/KEP-TTE/IX/2020.

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2020.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

Menimbang :

a. Mencermati perkembangan situasi dan kondisi terhadap pandemic *Covid-19* serta tanggung jawab Lembaga Pengawas untuk memastikan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dalam rangka menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 dengan Penerapan Protokol Kesehatan *Covid-19*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020.

Mengingat :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;

Dipindai dengan CamScanner

7. Kesimpulan hasil rapat koordinasi rencana pembentukan kelompok kerja terkait Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

8. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 Perihal pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, terdiri dari ;

a. Ketua
Ketua Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 adalah Ketua Bawaslu Kota Ternate;

b. Anggota
Anggota Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, terdiri dari ;

1. Anggota Bawaslu Kota Ternate;
2. Ketua dan Anggota KPU Kota Ternate;
3. Kepala Kepolisian Resort Ternate;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate;
5. Komandan Kodim 1501-Ternate;
6. Kepala Satpol PP & Linmas Kota Ternate;
7. Ketua Satgas Covid-19 Kota Ternate

KETIGA : Ketua dan Anggota Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 menjalankan tugas sebagai berikut;

1) Melakukan upaya pencegahan penyebaran penyakit menular dengan melakukan sosialisasi atau kampanye publik tentang Protokol Kesehatan Covid-19;
2) Menyelenggarakan deklarasi berupa penandatangan Pakta Integritas bagi peserta Pemilihan baik Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah untuk patuh terhadap Protokol Kesehatan Covid-19;
3) Melakukan upaya pencegahan terhadap segala bentuk upaya pengerahan massa dalam setiap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4) Melakukan penegakkan disiplin dan penerapan sanksi hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 agar mempedomani ketentuan perundang-undangan sebagai berikut;

Dipindai dengan CamScanner

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan;
d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Kelompok Kerja bertanggungjawab kepada Ketua Kelompok Kerja

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 05 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua

KIFLI SAHLAN, S.Pd

Salinan, disampaikan kepada Yth ;
1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara di Ternate,
2. Ketua KPU Provinsi Maluku Utara di Ternate,
3. Kapolda Maluku Utara di Ternate,
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di Ternate,
5. Walikota Ternate di Ternate.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate.
Nomor : 32/KEP-TTE/X/2020.
Tanggal : 05 Oktober 2020.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2020.

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	DR. BURHAN ABDURAHMAN,SH.MH	Walikota Ternate	PEMBINA
2	AKBP. ADITYA LAKSIMADA,S.IK	Kapolres Ternate	
3	Letkol.Inf. R. MOCH. ISKANDARMANTO,SE	Dandim 1501-Ternate	
4	PENDI SIJABAT, SH.MH	Kajari Ternate	
5	KIFLI SAHLAN, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Ternate	KETUA I
6	M. ZEN A. KARIM, S.IP, M.Si	Ketua KPU Kota Ternate	KETUA II
7	M. ARIF ABDUL GANI, SH	Satgas Covid-19 Ternate	SEKRETARIS
8	Kompol. JUFRI DUKOMALAMO	Kepolisian	KOORD. PENCEGAHAN
9	FHANDY, S.STP,M.Adm.SDA	Satpol PP	ANGGOTA
10	NURBAITY RADJABESSY, SH.MPH	Satgas Covid-19 Ternate	ANGGOTA
11	ABDUL HAMDI ALYDRUS, S.STP.MH	KoordSet Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
12	RUSLY SARAHA, SE.M.AP	Anggota Bawaslu Kota Ternate	KOORD. PENGAWASAN
13	ABDULLAH SADIK, S.IP,M.Si	Satgas Covid-19 Ternate	ANGGOTA
14	AKP. SAIFUL EGAL	Kepolisian	ANGGOTA
15	Mayor.Inf. ROBY MANUEL, S.Sos	TNI	ANGGOTA
16	SULFI MAJID, SH	Anggota Bawaslu Kota Ternate	KOORD. PENINDAKAN
17	RUSMIN YOISANGADJI, S.IP	Satpol PP	ANGGOTA
18	AKP. RIKI ARINANDA, SH.S.IK,MM	Kepolisian	ANGGOTA
19	MUHAMMAD ASYHARI WAISALE,SH	Kejaksaan	ANGGOTA

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner